



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosep Panji Sapta Alias Duek Bin Herla Has Suhendro;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bojongloa Gg. Sakam No. 2 B RT. 003 RW. 001 Kelurahan Panjuran Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa Yosep Panji Sapta Alias Duek Bin Herla Has Suhendro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, karena Terdakwa menolak secara tegas untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YOSEP PANJI SAPTA Alias DUEK Bin HERLA HAS SUHENDRO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YOSEP PANJI SAPTA Alias DUEK Bin HERLA HAS SUHENDRO** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3126 gram dan **setelah pengujian Pusat Laboratorium BNN habis tak bersisa.**

2. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa **YOSEP PANJI SAPTA Alias DUEK Bin HERLA HAS SUHENDRO**, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jalan Rajawali Timur Gg. Barnas II RT. 08 RW. 07 Kelurahan Dunguscariang Kecamatan Andir Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa pergi mengambil tembakau sintetis di daerah Tegalega Kota Bandung, kemudian setelah mengambil tembakau sintetis tersebut, terdakwa kembali ke rumahnya yang terletak di Jalan Rajawali Timur Gg. Barnas II RT. 08 RW. 07 Kelurahan Dunguscariang Kecamatan Andir Kota Bandung.
- Sekira pukul 12.30 WIB, saksi RIKI DIRGAHAYU dan saksi SEPTIAN RIZKY PRATAMA PUTRA yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkotika disekitar daerah Jalan Rajawali Timur Kota Bandung, melakukan pengembangan ke rumah terdakwa dan mendatangi rumah terdakwa hingga kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut, di tangan kiri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tembakau sintetis. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa yang didapat terdakwa dari sdr. WEK (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika BNN RI No. 31 CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Februari 2021, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3126 gram adalah benar mengandung **FUB-AMB/AMB-FUBINACA:Metil 2-([1-(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-karbonil} amino)-3-metilbutanoat** dan terdaftar dalam **Golongan I Narkotika No. urut 88 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, mengandung **5-FLUORO-ADB: Metil 2-([1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino)-3,3-dimetilbutanoat**, terdaftar dalam **Golongan I No. urut 95 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan mengandung **MDMB-4en PINACA/ MDMB-PENINACA: Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat** terdaftar dalam **Golongan I No. urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa **YOSEP PANJI SAPTA Alias DUEK Bin HERLA HAS SUHENDRO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEPTIAN RIZKI PRATAMA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi sdr. RIKI DIRGAHAYU pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 12.30 WIB di Jl. Rajawali Timur Gg. Barnas II Rt.08 Rw.07 Kel. Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung, pada saat terdakwa ditangkap ketika itu sedang sendirian;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa diamankan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tembakau sintesis yang dipegang tangan kiri terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi yakni melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis tembakau sintesis kemudian saksi mengintrogasi terdakwa untuk mengetahui asal usul dimana mendapatkan narkoba jenis tembakau sintesis tersebut;
- Bahwa awal mula sehingga terdakwa dapat diamankan karena sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi yang mana awal informasi tersebut dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang mencurigakan kerap melakukan penyalahgunaan narkoba di daerah Jl. Rajawali Timur Kel. Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung, berawal dari informasi tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi sdr. RIKI DIRGAHAYU melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi untuk mengumpulkan data serta untuk mengetahui ciri-ciri pelakunya, lalu setelah data yang diperlukan lengkap dan diketahui identitas pelakunya, maka pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 12.30 WIB, terdakwa diamankan di rumahnya, dimana pada saat diamankan, dalam penguasaan terdakwa di tangan kirinya ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau sintesis yang ditemukan oleh saksi yang disaksikan oleh rekan saksi sdr. RIKI DIRGAHAYU;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan tembakau sintesis tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil sdr. WEK (DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, menghubungi sdr. WEK (DPO) untuk membeli tembakau sintesis setelah uang pembelian tembakau sintesis sudah ditransfer oleh terdakwa dan terdakwa mendapatkan petunjuk pengambilan tembakau sintesis di daerah Tegalega Kota Bandung yang disimpan di sebuah pot bunga ditutupi batu bata setelah terdakwa mengambil tempelan tembakau sintesis terdakwa langsung menggunakannya namun ketika akan menggunakan tembakau sintesis terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. WEK (DPO) baru satu minggu kebelakang setelah terdakwa ditangkap, terdakwa dapat berkomunikasi untuk membeli tembakau sintetis dari teman terdakwa yang memberikan nomor telepon sdr. WEK (DPO) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi belum berhasil menangkap sdr. WEK (DPO) karena terdakwa tidak tahu dimana tempat tinggal dan keberadaan sdr. WEK (DPO) serta terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan sdr. WEK (DPO) terdakwa hanya berkomunikasi lewat telepon dan nomor telepon sdr. WEK (DPO) terdakwa mendapatkannya dari teman terdakwa.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa, dimana yang bersangkutan mengetahui bahwa perbuatan secara tanpa hak menyimpan dan menguasai serta menyimpan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dikenai sanksi hukuman.
- Bahwa ketika saksi menangkap terdakwa, ketika itu terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I tembakau sintetis dari pemerintah atau instansi terkait.
- Bahwa barang lain yang disita dari terdakwa selain barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis yakni 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna abu yang terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi membeli tembakau sintetis dari sdr. WEK (DPO).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIKI DIRGAHAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi sdr. SEPTIHAN RIZKI PRATAMA PUTRA pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 12.30 WIB di Jl. Rajawali Timur Gg. Barnas II Rt.08 Rw.07 Kel. Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung, pada saat terdakwa ditangkap ketika itu sedang sendirian;
- Bahwa pada waktu terdakwa diamankan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tembakau sintetis yang dipegang tangan kiri terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi yakni melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis kemudian saksi menginterogasi terdakwa untuk mengetahui asal usul dimana mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa awal mula sehingga terdakwa dapat diamankan karena sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi yang mana awal informasi tersebut dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang yang mencurigakan kerap melakukan penyalahgunaan narkoba di daerah Jl. Rajawali Timur Kel. Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung, berawal dari informasi tersebut selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan saksi sdr. SEPTIAN RIZKI PRATAMA PUTRA melakukan penyelidikan ke sekitar lokasi untuk mengumpulkan data serta untuk mengetahui ciri-ciri pelakunya, lalu setelah data yang diperlukan lengkap dan diketahui identitas pelakunya, maka pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira jam 12.30 WIB, terdakwa diamankan di rumahnya, dimana pada saat diamankan, dalam penguasaan terdakwa di tangan kirinya ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau sintetis yang ditemukan oleh saksi RIKI DIRGAHAYU yang disaksikan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil sdr. WEK (DPO) seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa ketika diinterogasi, yakni awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa menghubungi sdr. WEK (DPO) untuk membeli tembakau sintetis setelah uang pembelian tembakau sintetis sudah ditransfer oleh terdakwa dan terdakwa mendapatkan petunjuk pengambilan tembakau sintetis di daerah Tegalega Kota Bandung yang disimpan di sebuah pot bunga ditutupi batu bata setelah terdakwa mengambil tempelan tembakau sintetis terdakwa langsung menggunakannya namun ketika akan menggunakan tembakau sintetis terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. WEK (DPO) baru satu minggu kebelakang setelah terdakwa ditangkap, terdakwa dapat berkomunikasi untuk membeli tembakau sintetis dari teman terdakwa yang memberikan nomor telepon sdr. WEK (DPO) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi belum berhasil menangkap sdr. WEK (DPO) karena terdakwa tidak tahu dimana tempat tinggal dan keberadaan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. WEK (DPO) serta terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan sdr. WEK (DPO) terdakwa hanya berkomunikasi lewat telepon dan nomor telepon sdr. WEK (DPO) terdakwa mendapatkannya dari teman terdakwa;

- Bahwa barang lain yang disita dari terdakwa selain barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis yakni 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna abu yang terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi membeli tembakau sintetis dari sdr. WEK (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakannya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Timur Gg. Barnas II RT. 08 RW. 07 Kel. Dunguscarang Kec. Andir Kota Bandung, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa sedang menonton televisi di ruang tamu ketika terdakwa akan menggunakan tembakau sintetis, terdengar seseorang yang mengetuk pintu rumah terdakwa setelah pintu terdakwa buka ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas lalu masuk ke rumah terdakwa sambil menginterogasi terdakwa dan menggeledah badan terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis di pegang tangan kiri terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa diamankan/ditangkap, ditemukan narkoba jenis tembakau sintetis dalam penguasaan terdakwa. Barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan tembakau sintetis;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tembakau sintetis yang sedang terdakwa pegang pada saat berada di ruang tamu sambil nonton televisi;
- Bahwa barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tembakau sintetis tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tembakau sintetis tersebut dari Sdr. WEK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengenal dan mempunyai nomor telepon sdr. WEK (DPO) dari teman terdakwa apabila perlu tembakau sintetis hubungi sdr.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEK (DPO) lalu terdakwa mencoba menghubungi sdr. WEK (DPO) dan memesan tembakau sintetis dan terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut. Terdakwa kenal sdr. WEK (DPO) sejak sekitar satu minggu kebelakang, namun terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana dan dapat dari mana Sdr.WEK (DPO) mendapatkan tembakau sintetis tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.WEK (DPO) untuk mencoba menggunakan tembakau sintetis setelah terdakwa memesan dan mentransfer uang pembelian tembakau sintetis kepada sdr. WEK (DPO) tidak lama setelah terdakwa menunggu untuk petunjuk pengambilan tembakau sintetis dari sdr. WEK (DPO), terdakwa mendapatkan pesan singkat dari sdr. WEK (DPO) petunjuk pengambilan tembakau sintetis yang berada di daerah Tegalega disimpan di pot bunga ditutup batu bata setelah terdakwa mengambil tempelan tembakau sintetis terdakwa pulang ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa ketika akan menggunakan tembakau sintetis tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian kemudian terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut yaitu untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dari Sdr. WEK (DPO) baru pertama kali;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Sdr. WEK (DPO) memiliki tembakau sintetis dari teman terdakwa yang memberikan nomor telepon sdr. WEK (DPO) lalu terdakwa mencoba membeli dan terdakwa mendapatkan tembakau sentetis tersebut dengan cara mentransfer uang dan tembakau sintetis di tempel/diambil disuatu tempat;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. WEK (DPO) sekarang ini serta terdakwa juga tidak mengetahui dimana tempat tinggal sdr. WEK (DPO) dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. WEK (DPO) terdakwa hanya berkomunikasi;

- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan tembakau sintetis dan baru mau mencoba namun keburu tertangkap;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai serta memiliki narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dari pihak manapun;

- Bahwa terdakwa mengakui dan mengetahui perbuatanya secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan, Narkoba jenis tembakau sintetis untuk terdakwa gunakan melanggar hukum dan bisa dikenai sanksi hukum;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah dan ada hukumannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulanginya Kembali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. 31 CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Februari 2021, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3126 gram adalah benar mengandung **FUB-AMB/AMB-FUBINACA:Metil 2-({1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-karbonil} amino)-3-metilbutanoat** dan terdaftar dalam **Golongan I Narkotika No. urut 88 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, mengandung **5-FLUORO-ADB: Metil 2-[[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat**, terdaftar dalam **Golongan I No. urut 95 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan mengandung **MDMB-4en PINACA/ MDMB-PENINACA: Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat** terdaftar dalam **Golongan I No. urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3126 gram dan **setelah pengujian Pusat Laboratorium BNN habis tak bersisa.**
2. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Timur Gg. Barnas II RT. 08 RW. 07 Kel. Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung, ditangkap oleh saksi SEPTIAN RIZKI PRATAMA PUTRA, dan saksi RIKI DIRGAHAYU, karena diduga memiliki Narkotika;
- Bahwa sebelumnyaterdakwa sedang menonton televisi di ruang tamu ketika terdakwa akan menggunakan tembakau sintetis, terdengar seseorang yang mengetuk pintu rumah terdakwa setelah pintu terdakwa buka ada beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota kepolisian sambil menunjukkan surat perintah tugas lalu masuk ke rumah terdakwa sambil mengintrogasi terdakwa dan menggeledah badan terdakwa ditemukan barang buktir narkotika jenis tembakau sintetis di pegang tangan kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tembakau sintetis yang sedang terdakwa pegang pada saat berada di ruang tamu sambil nonton televisi.
- Bahwa barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tembakau sintetis tersebut milik terdakwa. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tembakau sintetis tersebut dari Sdr. WEK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengenal dan mempunyai nomor telepon sdr. WEK (DPO) dari teman terdakwa apabila perlu tembakau sintetis hubungi sdr. WEK (DPO) lalu terdakwa mencoba menghubungi sdr. WEK (DPO) dan memesan tembakau sintetis dan terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut. Terdakwa kenal sdr. WEK (DPO) sejak sekitar satu minggu kebelakang, namun terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana dan dapat dari mana Sdr.WEK (DPO) mendapatkan tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.WEK (DPO) untuk mencoba menggunakan tembakau sintetis setelah terdakwa memesan dan mentransfer uang pembelian tembakau sintetis kepada sdr. WEK (DPO) tidak lama setelah terdakwa menunggu untuk petunjuk pengambilan tembakau sintetis dari sdr. WEK (DPO), terdakwa mendapatkan pesan singkat dari sdr. WEK (DPO) petunjuk pengambilan tembakau sintetis yang berada di daerah Tegalega disimpan di pot bunga ditutup batu bata setelah terdakwa mengambil tempelan tembakau sintetis terdakwa pulang ke rumah terdakwa,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di rumah terdakwa ketika akan menggunakan tembakau sintesis tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian kemudian terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan tembakau sintesis tersebut yaitu untuk terdakwa gunakan sendiri dan terdakwa mendapatkan tembakau sintesis dari Sdr. WEK (DPO) baru pertama kali;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Sdr. WEK (DPO) memiliki tembakau sintesis dari teman terdakwa yang memberikan nomor telepon sdr. WEK (DPO) lalu terdakwa mencoba membeli dan terdakwa mendapatkan tembakau sintesis tersebut dengan cara mentransfer uang dan tembakau sintesis di tempel/diambil disuatu tempat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. WEK (DPO) sekarang ini serta terdakwa juga tidak mengetahui dimana tempat tinggal sdr. WEK (DPO) dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. WEK (DPO) terdakwa hanya berkomunikasi;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan tembakau sintesis dan baru mau mencoba namun keburu tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai serta memiliki narkoba golongan I jenis tembakau sintesis dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa mengakui dan mengetahui perbuatannya secara tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan, Narkoba jenis tembakau sintesis untuk Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut termasuk Narkoba Golongan I sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No. 31 CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut:

Ad. 1. **Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan “setiap orang” namun secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu maka yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Yosep Panji Sapta Alias Duek Bin Herla Has Suhendro dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkannya oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternative perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah sama artinya dengan tanpa ijin atau tanpa kewenangan. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang/ hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba menentukan:

- (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Timur Gg. Barnas II RT. 08 RW. 07 Kel. Dunguscariang Kec. Andir Kota Bandung, oleh saksi SEPTIAN RIZKI PRATAMA PUTRA, dan saksi RIKI DIRGAHAYU ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi tembakau sintesis yang sedang terdakwa pegang pada saat berada di ruang tamu sambil nonton televisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh tembakau sintesis tersebut dari Sdr. WEK (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa mengenal dan mempunyai nomor telepon sdr. WEK (DPO) dari teman terdakwa apabila perlu tembakau sintesis hubungi sdr. WEK (DPO) lalu terdakwa mencoba menghubungi sdr. WEK (DPO) dan memesan tembakau sintesis dan terdakwa mendapatkan tembakau sintesis tersebut. Terdakwa kenal

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. WEK (DPO) sejak sekitar satu minggu kebelakang, namun terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana dan dapat dari mana Sdr.WEK (DPO) mendapatkan tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.WEK (DPO) untuk mencoba menggunakan tembakau sintetis setelah terdakwa memesan dan mentransfer uang pembelian tembakau sintetis kepada sdr. WEK (DPO) tidak lama setelah terdakwa menunggu untuk petunjuk pengambilan tembakau sintetis dari sdr. WEK (DPO), terdakwa mendapatkan pesan singkat dari sdr. WEK (DPO) petunjuk pengambilan tembakau sintetis yang berada di daerah Tegalega disimpan di pot bunga ditutup batu bata setelah terdakwa mengambil tempelan tembakau sintetis terdakwa pulang ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa ketika akan menggunakan tembakau sintetis tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian kemudian terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium BNN RI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. 31 CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 03 Februari 2021, disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3126 gram adalah benar mengandung **FUB-AMB/AMB-FUBINACA:Metil 2-([1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-karbonil] amino)-3-metilbutanoat** dan terdaftar dalam **Golongan I Narkotika No. urut 88 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, mengandung **5-FLUORO-ADB: Metil 2-([1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-karbonil]amino)-3,3-dimetilbutanoat**, terdaftar dalam **Golongan I No. urut 95 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan mengandung **MDMB-4en PINACA/ MDMB-PENINACA: Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat** terdaftar dalam **Golongan I No. urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I berupa tembakau sintetis tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi in casu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, keroktif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan tunggal, namun dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan oleh Hakim, maka sesuai ketentuan Pasal

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pidana denda harus memperhatikan atau disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

0- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3126 gram dan **setelah pengujian Pusat Laboratorium BNN habis tak bersisa.**

1- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa walaupun menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara, namun karena barang bukti tersebut tidak ada manfaatnya bagi Negara, serta secara ekonomis tidak menguntungkan bagi Negara, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

0- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi dirinya sendiri, serta meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- 2- Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- 3- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;
- 4- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Panji Sapta Alias Duek Bin Herla Has Suhendro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3126 gram dan **setelah pengujian Pusat Laboratorium BNN habis tak bersisa.**
 - 6- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Syarip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NINA YAYU MAESAROH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Christian Dior Parsaoran Sianturi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H

Syarip, S.H., M.H..

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NINA YAYU MAESAROH, SH., MH.